



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan melindungi **Kemerdekaan Pers**



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

Pers Indonesia Sangat Reponsif terhadap Persoalan Bangsa **HAL 2**

Tina Talisa **Adukan** 4 Media

HAL 7

15 Perusahaan Pers
Terima **Sertifikat**
Lembaga Penguji

HAL 3



AJI Padang Luncurkan SeJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang resmi meluncurkan Sekolah Jurnalistik Independen (SeJI)

HAL 8



Foto dok. Dewan Pers

Pertanyaan **Kritis** tentang UKW **HAL 5**

Pahami **Peraturan**
dari Dewan Pers

HAL 9

Wartawan
Bukan Pemeran



Margiono
Anggota Dewan Pers

HAL 4

Malpraktik,
Wartawan Menjadi Tim Sukses **HAL 11**



Pers Indonesia

Sangat Responsif terhadap Persoalan Bangsa

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menilai pers Indonesia sangat responsif terhadap berbagai persoalan bangsa. Sikap itu harus disertai dengan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat. Pers sering tidak tuntas memberi informasi tentang satu isu tertentu karena cepat beralih ke isu lain.

“Banyak isu dan peristiwa, kita (pers) tenggelam dalam mobilitasnya. Tidak berpikir memberi informasi yang lengkap,” ujar Bagir Manan saat berbicara di depan peserta halalbihalal dan dialog komunitas pers yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Selasa (28/8/2012). Acara ini dihadiri sejumlah tokoh pers, pemimpin redaksi pers, anggota Dewan Pers, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, serta pengurus organisasi pers.

Dalam sambutannya, Bagir Manan menyinggung peristiwa



Bagir Manan
Ketua Dewan Pers

PRIORITAS/Adri Irianto

kekerasan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura, Minggu (26/8/2012). Menurutnya, kekerasan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terulang. Masyarakat harus belajar menerima perbedaan sebagai bagian dari kebebasan berpikir.” Tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan toleransi,” tegas mantan Ketua Mahkamah Agung ini.

Dalam acara ini juga dibahas perkembangan pers dan kemungkinan revisi Kode Etik Jurnalistik. Secara

“Pers sering tidak tuntas memberi informasi tentang satu isu tertentu karena cepat beralih ke isu lain”

bergilir peserta diminta memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut. Di akhir acara, Bagir Manan memberikan apresiasi kepada peserta yang telah menyampaikan pendapat dan masukan. “Keberanian kita mempersoalkan diri sendiri (pers), bukan orang lain, ini sikap yang bagus.” Ia menambahkan “Tidak ada yang sempurna. Sikap untuk terus memperbaiki, itu yang penting.”

Pengaduan

Pada acara yang sama, Anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, menyatakan selama tahun 2012 Dewan Pers menerima limpahan tujuh kasus pers dari kepolisian. Hal ini bagian dari pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian yang ditandatangani pada Februari 2012.

Ia menjelaskan, selama tahun 2012 ada 27 pengaduan yang diselesaikan Dewan Pers melalui mediasi. Sebelas kasus lainnya selesai dengan keluarnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers. Hingga Agustus 2012 total ada 364 pengaduan yang diterima Dewan Pers. •

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A.
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto), Agape Siregar.

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.org)



15 Perusahaan Pers Terima Sertifikat Lembaga Penguji

Dewan Pers menyerahkan Sertifikat dan Surat Keputusan tentang penempatan sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan kepada 15 perusahaan pers dalam acara dialog dan buka puasa bersama di Jakarta, Selasa (14|8). Mereka telah memenuhi kriteria sebagai lembaga penguji sesuai hasil verifikasi yang dilakukan Dewan Pers.

Dari 15 perusahaan pers tersebut, lima di antaranya berasal dari Jakarta yaitu harian *The Jakarta Post* (PT Bina Media Tenggara), harian *Kompas* (PT. Kompas Media Nusantara), harian *Rakyat Merdeka* (PT. Wahana Ekonomi Semesta), *Tempo* (PT. Tempo Inti Media), harian *Media Indonesia* (PT. Citra Media Nusa Purnama).

Sedangkan dari luar Jakarta yaitu harian *Kedaulatan Rakyat* (PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat), harian *Solo Pos* (PT. Aksara Solopos), harian *Lombok Post* (PT. Suara Nusa Media Pratama), harian *Waspada* (PT. Penerbitan Harian Waspada), harian *Fajar* (PT. Media Fajar), harian *Bali Post* (PT. Bali Post), harian *Singgalang* (PT. Genta Singgalang Press), dan harian *Pikiran Rakyat* (PT. Pikiran Rakyat Bandung).

Dua perusahaan penyiaran juga menerima sertifikat yaitu ANTV (PT.



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan berfoto bersama dengan wakil-wakil perusahaan yang menerima sertifikat Lembaga penguji.

Cakrawala Andalas Televisi) dan MNC (PT. Media Nusantara Citra).

Sebelumnya, Dewan Pers telah memberikan sertifikat serupa kepada dua organisasi wartawan yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). LKBN Antara, Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) juga menerima sertifikat tersebut setelah dinyatakan memenuhi kriteria sebagai lembaga penguji kompetensi wartawan.

Sesuai Standar Kompetensi Wartawan, ada empat lembaga yang dapat menggelar uji kompetensi wartawan yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan wartawan. Pemilihan empat lembaga tersebut,

menurut Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, “supaya lebih demokratis dan merata.” Ia menambahkan, sampai awal Agustus 2012, telah ada sekira 2.400 wartawan yang bersertifikat kompeten setelah mengikuti uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh lembaga penguji kompetensi wartawan.


Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers Bagir Manan, mendorong pers untuk lebih profesional. Mengutip hasil riset AJI Jakarta yang menemukan banyak berita terkait Pilkada Jakarta yang tanpa verifikasi dan menghakimi, Bagir menilai hal tersebut tantangan untuk komunitas pers. Ia berharap ketidakprofesionalan itu tidak terulang lagi. “Yang begitu tidak ada lagi,” tegasnya. (red) •

Pengaduan ke Dewan Pers (per Agustus 2012)

Pengaduan Langsung	: 157
Pengaduan Tembusan	: 207
Jumlah Keseluruhan	: 364
• Permintaan penilaian KEJ oleh KPI	: 15 kasus
• Kasus kekerasan terhadap jurnalis	: 5 kasus (yang dilaporkan ke DP)
Total Penyelesaian	: 38 Kasus
• Selesai dengan Risalah Penyelesaian	: 27 kasus
• Selesai dengan PPR	: 11 kasus



Wartawan Bukan Pemeran



Jangan sembarangan

Senad, Ketua PWI Jatim, Akhmad Munir mengingatkan pengurus PWI Persiapan Perwakilan Tulungagung agar berhati-hati dalam merekrut anggota baru. “Silakan mencari dan mencari terus anggota baru, tapi jangan sembarangan. Anggota PWI harus menghormati kode etik jurnalistik dan memiliki media yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan,” ingatnya. Ia menambahkan PWI Jatim juga sudah menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) pada 19-20 April lalu untuk 50 wartawan dengan tiga wartawan di antaranya dinyatakan tidak lulus.

Sementara itu, prosesi pelantikan kepengurusan PWI Persiapan Perwakilan Tulungagung secara umum berjalan lancar melalui prosesi pelantikan yang berlangsung cukup singkat. Setelah pengucapan ikrar dan sumpah janji di hadapan pimpinan PWI dan disaksikan puluhan undangan, 12 anggota PWI Persiapan Tulungagung dinyatakan resmi bekerja.

(sumber: www.pwi.or.id/
ANTARANews, 4/7/2012)

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Margiono, menegaskan bahwa seseorang yang mengaku dirinya wartawan tidak boleh melakukan pemerasan, dan bila melakukannya, maka masyarakat harus melaporkan ke polisi. “Kalau ada orang yang mengaku wartawan, tapi melakukan pemerasan, maka dia bukanlah wartawan. Itu menjadi urusan polisi. Tangkap saja, kami akan mendukung,” katanya saat menghadiri pelantikan kepengurusan PWI Persiapan Perwakilan Tulungagung, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dalam acara itu, Margiono juga menyentil masalah uji kompetensi bagi wartawan serta perilaku menyimpang yang diduga kerap dilakukan oknum pers untuk tujuan-tujuan kriminal. Oleh karena itu, PWI berkomitmen untuk membantu lembaga hukum dalam menangani kasus-kasus pemerasan, intimidasi ataupun

tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oknum tertentu yang mengatasnamakan wartawan Indonesia. “Kalau ada anggota PWI yang melakukan itu (pemerasan) ya laporkan saja, pasti langsung dipecat dari PWI. Kasusnya juga akan kami dorong ke ranah hukum supaya ditindaklanjuti,” tandasnya seraya menambahkan, ciri wartawan Indonesia adalah selalu menyajikan berita yang berimbang, objektif, serta bisa dipertanggungjawabkan, bukan mencari-cari.



blokBojonegoro.com - Tiga oknum wartawan "Buser" terdakwa perkara pemerasan warga Wonocolo sedang menjalani sidang. Oknum wartawan tersebut terancam 10 Tahun Penjara.

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on
www.dewanpers.or.id



Pertanyaan **Kritis** tentang UKW

Sebuah aspirasi datang dari daerah yang mengklaim bahwa mengikuti uji kompetensi wartawan ternyata tidak mendatangkan manfaat bagi sejumlah wartawan peserta UKW. Mereka mengklaim:

1. “Tidak mengalami peningkatan kesejahteraan” demikian menurut seorang penulis surat pembaca di koran *Indonesia Pos* edisi 15 – 25 April 2012.
2. Lulusan UKW tidak bisa diterima pada surat kabar harian terbesar di Makassar

Sejumlah harian di Makassar tidak menerima wartawan lulusan UKW, karena mereka melakukan diklat sendiri untuk wartawan baru yang mereka terima.

Selain mengkritik keluaran dari UKW sang penulis surat pembaca juga mewanti-wanti jangan sampai wartawan lulusan UKW akhirnya terjebak lagi menjadi wartawan muncul tanpa berita (muntaber) atau WTS (wartawan tanpa surat kabar) karena perusahaan pers tetap melakukan model seleksi mereka sendiri dalam penerimaan wartawan baru. Selalu ada kemungkinan wartawan yang meskipun teoritis lulus UKW namun belum secara teratur menghasilkan karya jurnalistik.

Padahal jelas diatur dalam pasal 1 ayat 4 UU no 40 tahun 1999 tentang pers bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik artinya menghasilkan karya jurnalistik secara teratur pula.

Pertimbangan ditetapkannya peraturan Dewan Pers No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan adalah diperlukannya standar untuk dapat menilai profesionalitas wartawan,

“Dewan pers selalu dalam verifikasi lembaga uji kompetensi wartawan untuk membuat pertanyaan bahwa lembaga itu akan patuh dan taat melaksanakan semua peraturan Dewan Pers”

Winahyo Soekanto

Anggota Pokja Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers



Foto dok. Dewan Pers

membakukan standar kompetensi wartawan yang dapat digunakan oleh masyarakat pers. Salah satu rekomendasi hari pers nasional tahun 2007 adalah mendesak agar Dewan Pers memfasilitasi perumusan standar kompetensi wartawan. Jadi penetapan standar kompetensi wartawan adalah untuk memenuhi permintaan perusahaan pers, organisasi wartawan dan masyarakat pers.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan sebagaimana dicantumkan dalam Piagam Palembang tahun 2010 yang ditandatangani group media *mainstream*, sehingga mereka tidak bisa menafikan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam Piagam Palembang termasuk melaksanakan standar kompetensi wartawan. Artinya juga menghargai dan menghormati standar kompetensi wartawan yang dibentuk oleh Dewan Pers.

Dengan demikian pada dasarnya semua media penandatanganan piagam Palembang harus *concern* dan ikut mensosialisasikan SKW dan UKW sebagaimana tujuan diciptakannya. Oleh karena itu Dewan Pers selalu dalam verifikasi lembaga uji kompetensi wartawan untuk membuat pertanyaan bahwa lembaga itu akan patuh dan taat melaksanakan semua peraturan Dewan Pers. Dan bersikap

selektif dalam melakukan UKW, serta apabila ditemukan fakta lembaga uji tidak lagi bersikap selektif, mereka bersedia sertifikasi sebagai lembaga uji kompetensi wartawannya dicabut kembali oleh Dewan Pers.

Ini jelas rambu dan pagar agar lembaga uji kompetensi melakukan UKW secara baik dan tidak sembarangan.

Sedangkan mengenai kebijakan penerimaan wartawan sebagai karyawan di perusahaan pers sepenuhnya menjadi pertimbangan bisnis dari perusahaan pers itu sendiri. Tentu saja dengan menaruh perhatian serius terhadap persyaratan standar kompetensi wartawan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers.

Kesimpulannya adalah ada bagian yang menjadi ranah bisnis perusahaan pers masing-masing namun ada juga ranah yang menjadi perhatian masyarakat pers secara keseluruhan yakni profesionalitas wartawan. Dimana ini menjadi tanggung jawab bersama dari Dewan Pers, perusahaan pers, organisasi wartawan, umumnya komunitas pers. Dan untuk mengantisipasi berbagai hal terkait ragam pertanyaan yang muncul mengenai pelaksanaan dari SKW/UKW, di sinilah pentingnya sosialisasi yang memadai dapat diprogramkan. •





Talkshow Dewan Pers di TVRI Nasional (14/8/2012) menghadirkan narasumber Bambang Harymurti, Hendry Subiakto, Faisal Basri dan Wina Armada Sukardi (pembawa acara).

Pers Netralisir Isu **SARA**

Kode Etik Jurnalistik tidak membolehkan wartawan membuat berita yang memuat prasangka atau kebencian atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). Hal ini menjadi prinsip universal yang diakui negara-negara beradab.

Hasutan kebencian berdasar SARA dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat. Pers kita umumnya tidak tertarik dengan isu SARA ini. Kampanye SARA justru dinetralisir oleh pers.

Demikian pendapat Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, saat menjadi narasumber acara dialog Dewan Pers Kita yang disiarkan TVRI Nasional, Selasa (14/8). Dialog yang dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, ini juga menghadirkan Faisal Basri (ekonom) dan Henry Subiakto (Staf Ahli Menkominfo).

Menurut Bambang, pers harus berpihak melawan segala cara yang dapat menimbulkan kebencian berdasar SARA. Dalam memberitakan persoalan yang sensitif SARA, kata kuncinya adalah relevansi. “Apakah relevan memuat berita seorang muslim memukul

kristiani padahal kasusnya bukan agama,” ia menambahkan.

Mantan Pemimpin Redaksi majalah *Tempo* ini menegaskan, dalam menghadapi isu SARA, tidak cukup pers bersikap netral, tetapi harus berpihak untuk mencegahnya. “Pers mengklarifikasi dengan semangat membuktikan SARA itu tidak benar,” katanya.

Dari segala perspektif, menurut Faisal Basri, kalau isu SARA dikembangkan akan sangat berbahaya. Tetapi, masyarakat mulai tidak menrima isu SARA begitu saja, misalnya dalam pemilihan kepala daerah.

Kasus SARA tidak perlu ditutup-tutupi, karena kalau ditutup-tutupi justru bisa menimbulkan distorsi. Namun, media yang memberitakan isu

SARA secara fulgar juga ditinggal pembacanya. “Isu SARA-nya bisa dibungkus dengan keadilan,” ujarnya.

Indonesia negara multikultur. Karena itu, menurut Henry Subiakto, kita tidak bisa abaikan potensi konflik antarsuku atau agama. Di negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Namun, apabila sudah menyangkut isu SARA, kebebasan berpendapat harus digunakan dengan hati-hati.

Ia meminta media mengedepankan empati dalam membuat berita terkait SARA agar tidak memunculkan kebencian. “Media harus mengedukasi masyarakat. Perbedaan SARA harus diterima sebagai keniscayaan. Media harus mencoba untuk mengedukasi,” katanya. (red) •



Penyanyi dangdut yang juga Dai, Rhoma Irama (tengah) bersama Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdanyah (kanan) saat jumpa pers di kantor Panwaslu Jakarta Pusat, Senin (6/8/2012). Rhoma Irama diperiksa oleh Panwaslu terkait dugaan SARA terhadap pasangan Jokowi-Ahok saat ceramah di salah satu masjid di Jakarta. Foto: TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN



Tina Talisa **Adukan** 4 Media

Presenter televisi *Indosiar* Tina Talisa mengadukan 4 (empat) media yakni *Harian Kompas*, *Rakyat Merdeka*, *Berita Kota*, dan *Warta Kota* ke Dewan Pers, atas pemberitaan media-media itu, yang dinilainya telah mencemarkan nama baiknya, Rabu (29|8|2012).

Didampingi Pemimpin Redaksi *Indosiar* Nurjaman Mukhtar, Tina menyatakan media-media tersebut dalam pemberitaannya telah mengaitkan namanya dalam transaksi mencurigakan milik anggota Banggar DPR berinisial MA, tanpa melakukan konfirmasi sama sekali kepada dirinya sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kepada anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, Uni Lubis, dan Ridlo 'Eisy, yang menerima pengaduannya, Tina selain menyerahkan pengaduan

Ketua Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Agus Sudibyo bergambar bersama Tina Talisa (pengadu), dan Hendry CH Bangun (*Warta Kota-kiri*), Ratna Susilowati (*Rakyat Merdeka*) dan Tatang Suherman (*Berita Kota*) dalam mediasi damai di Ruang Sidang Dewan Pers 4 September 2012.



tertulis yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers Bagir Manan, juga menunjukkan bukti-bukti rekening tabungannya di Bank Mega, Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank HSBC Amanah. Tina menegaskan, tidak satu pun dari rekening-rekening tersebut menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp 120 juta atau jumlah berapa pun dan pada waktu kapan pun dari MA seperti disebutkan dalam pemberitaan media-media tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers dan KEJ, Tina berharap Dewan Pers meminta

media-media tersebut meralat sekaligus membuat permintaan maaf atas kesalahan pemberitaan yang telah dibuatnya.

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo menyatakan pihaknya segera mengklarifikasi media-media yang diadukan itu dalam upaya mediasi guna penyelesaian pengaduan atas pelanggaran kode etik. Dalam perkembangannya, klarifikasi sekaligus mediasi dilaksanakan pada Selasa dan Rabu (4-5|9|2012). •

Malpraktik, Wartawan Menjadi Tim Sukses

Kepala Divisi Etik dan Pengembangan Profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Willy Pramudya mengungkapkan bahwa wartawan yang menjadi tim sukses untuk pasangan calon tertentu dalam pemilihan umum termasuk dalam perilaku malpraktik. "Kalau di AJI termasuk pelanggaran profesi, itu sama saja malpraktik," kata Willy setelah mengikuti acara kemungkinan revisi Kode Etik Jurnalistik di Dewan Pers, Selasa. (28|8)

Menurut dia, wartawan yang menjadi tim sukses akan kehilangan independensinya, sehingga sulit untuk menghasilkan berita yang berimbang. Dia mengemukakan, keberimbangan



Willy Pramudya

Kepala Divisi Etik dan Pengembangan Profesi AJI

berita dan independensi wartawan harus dilakukan karena tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik.

"Kerja wartawan itu demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu," ungkap Willy

Ketidakpatuhan wartawan terhadap kode etik itu, menurut Willy tidak terlepas dari andil perusahaan pers

tempat wartawan bekerja. Terutama, dia menyoroti tentang sangat sedikitnya wartawan baru yang diberikan pendidikan jurnalistik layak.

Dari hasil riset AJI terhadap 1.322 berita dari 16 media massa yang memberitakan Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, terdapat 75,2 persen berita yang belum berimbang. Melihat riset tersebut, Willy pesimistis ada perbaikan pemberitaan pada rangkaian Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

"Kemungkinan ketidakberimbangan pemberitaan masih akan terjadi, karena mengubah dengan cepat sikap (media massa) dalam waktu yang singkat itu sulit," ungkap Willy. ((ANTARA News) lod) •



AJI Padang Luncurkan SeJI

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang resmi meluncurkan Sekolah Jurnalistik Independen (SeJI) beberapa waktu lalu. Ketua AJI Padang Hendra Makmur mengatakan, sekolah jurnalistik merupakan program yang sudah lama digagas sejak AJI Padang berdiri pada 2005.

Peluncuran sekolah ini juga sejalan dengan lisensi yang diberikan oleh Dewan Pers kepada AJI sebagai salah organisasi wartawan penyelenggara sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “Sekolah ini merupakan respons AJI Padang menyusul kewenangan yang telah diberikan Dewan Pers untuk melaksanakan UKW sejak tahun lalu,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui sebuah sekolah, AJI Padang ingin mewujudkan komitmennya dalam peningkatan kapasitas jurnalistik, terutama di Sumatera Barat. Menurut Hendra, dunia jurnalis yang terus berkembang dinamis ini semakin menjadi kebutuhan. Peminatnya tidak saja dari kalangan jurnalis itu sendiri, tetapi juga calon jurnalis serta seluruh kalangan yang bergerak di bidang lain. “Jurnalistik akan terus diminati, sementara kita lihat terjadi kekosongan



Hendra Makmur
Ketua AJI Padang

“Fenomena yang banyak terjadi belakangan ini adalah begitu gampangya memasuki profesi jurnalis tanpa mempertimbangkan kapasitas dan integritas”

di lembaga pendidikan menjawab kebutuhan masyarakat mempelajari jurnalistik,” ujarnya.

AJI Padang juga sepekat mendaulat Syofiardi Bachyul sebagai direktur SeJI dan struktur lengkapnya akan menyusul dalam waktu dekat. Syofiardi mengatakan, cita-cita SeJI adalah menghasilkan jurnalis yang andal secara teknis dan ideologis.

Menurutnya, fenomena yang banyak terjadi belakangan ini adalah begitu gampangya memasuki profesi jurnalis tanpa mempertimbangkan kapasitas dan integritas. “Semestinya peran utama ini ada di perusahaan media. Tapi ironisnya, perusahaan media pun kita lihat longgar dalam merekrut calon jurnalisnya. Tiba-tiba seseorang masuk ke media langsung jadi wartawan dan minim peningkatan kapasitas,” ujarnya.

Selain itu, katanya, sekolah ini juga memberi kesempatan bagi praktisi kehumasan dan lembaga nonjurnalis, terutama praktisi yang mengelola *website* lembaga. Untuk tahap awal, SeJI akan membuka paket kelas 3 bulan mengenai jurnalistik dasar untuk 20 siswa dengan ruang dan fasilitas belajar di sekretariat AJI Padang. Selama tiga bulan itu, metode pengajaran lebih banyak praktik di lapangan. Materi pendidikan meliputi, sejarah pers, hukum pers, teknik wawancara, menulis, menyunting, dan menerbitkan tulisan. “Kita sudah mulai membuka pendaftaran kelas jurnalistik dasar khusus bagi calon jurnalis. Kita juga siap untuk membuka kelas praktisi kehumasan,” ujarnya. •

(sumber: Padang Ekspres 16/8/2012)



Fotografer senior Kompas, Arbain Rambei membawakan materi Foto Jurnalis di Gedung PWI Sulsel Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (6/12). Arbain mengajarkan Foto Jurnalis kepada peserta Sekolah Jurnalis Indonesia yang di selenggarakan oleh PWI Cabang Sulsel. (Tribun Timur/Abbas Sandji)



Pahami **Peraturan** dari Dewan Pers

Seorang wartawan senior datang ke kantor Dewan Pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini. Ia memenuhi undangan Dewan Pers terkait pengaduan sebuah instansi pemerintah bahwa media yang ditanggungjawabinya diduga ilegal. Media tersebut tidak memenuhi salah satu pasal Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. Pasal 1 berbunyi: Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Sang wartawan mengemukakan, bahwa penerbit tabloidnya adalah sebuah yayasan yang sudah berdiri sejak tahun 1998. Yayasan ini menerbitkan sebuah surat kabar mingguan, kemudian dialihkan ke majalah bulanan yang digawangi wartawan tersebut. Karena kini tidak lagi diperlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti zaman Orde Baru, maka menurutnya penerbitan itu sah-sah saja.

Ia juga menyoal, bahwa tidak ada ketentuan UU yang menentukan pers harus terbit teratur. Menurut dia, hal itu hanya merupakan logika dan keniscayaan saja.

Sang wartawan juga menyatakan, tidak ada ketentuan undang-undang tentang kesejahteraan wartawan. Pasal 10 UU No. 40/1999 menyebutkan: Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”.

Menurut wartawan tersebut, ketentuan pasal itu sangat relatif dan



Foto Gedung Dewan Pers

merupakan urusan internal media masing-masing, kecuali sudah terjadi pengaduan dari wartawan/karyawan tentang tidak dipenuhinya hak-hak mereka. Ia juga mempertanyakan apakah hal semacam ini masuk dalam domain Dewan Pers.

Ketentuan Peraturan

Dalam diskusi dengan Dewan Pers, akhirnya terungkap bahwa sang wartawan kurang memahami beberapa ketentuan dan peraturan Dewan Pers yang telah dikeluarkan sejak beberapa tahun lalu.

Kepada wartawan tersebut, Dewan Pers mengingatkan adanya Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan –DP/111/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers pada 3 Maret 2008 ini. Peraturan ini untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional sebagai pedoman perusahaan pers agar mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

Dengan jelas pada butir-butir Standar itu disebutkan antara lain: Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan

media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. (butir 1)

Pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (butir 2). Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi yang berwenang (butir 3).

Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Dewan Pers (butir 5). Dan, perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, (butir 6).

Maka, jika saja sang wartawan sudah membaca dan memahami ketentuan peraturan Dewan Pers tersebut, pasti tidak akan timbul pertanyaan dan tanggapan sebagaimana disebutkan di atas. Karena itu, Dewan Pers memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki perusahaan persnya terkait dengan ketentuan tersebut. Sementara soal ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik akan dibahas di pertemuan lain, karena sang wartawan juga mengadu ke Dewan Pers. •





Wina Armada Sukardi memandu acara dialog Dewan Pers dengan Komunitas Pers di Hall Dewan Pers, Jakarta (14/8/2012), yang kemudian diteruskan dengan acara Halal Bihalal.



Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo menyaksikan perdamaian antara Pemimpin Redaksi *Berita Satu*, Yukie Rushdie dengan pengacara Wesley Sitohang mewakili kliennya dr. Kusmedi Priharto, di Ruang Rapat Dewan Pers (7/8/2012).

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 10/PPR-DP/VII/2012 Tentang Pengaduan PT. Bhakti Investama terhadap Harian Koran Tempo

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan dari PT. Bhakti Investama melalui kantor hukum AFS Partnership atas tiga berita Koran Tempo, Jakarta, edisi 16 Juni 2012 berjudul “KPK Tak Mau Didikte Hary Tanoe” (halaman 1), “Auditor Pajak Perusahaan Hary Tanoe Diperiksa” (halaman A2)” dan “Bapepam Minta Klarifikasi PT. Bhakti Investama” (halaman A2).

Menimbang, Dewan Pers telah meminta penjelasan dari PT. Bhakti Investama melalui pengacaranya dan redaksi Koran Tempo pada tanggal 10 Juli 2012 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan penjelasan kedua pihak, Dewan Pers menilai berita Koran Tempo berjudul “KPK Tak Mau Didikte Hary Tanoe” dan “Auditor Pajak Perusahaan Hary Tanoe Diperiksa” tidak berimbang dan tidak uji informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Namun, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk dari Koran Tempo terhadap Pengadu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang berbunyi: “Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan”.

Dewan Pers memutuskan Koran Tempo wajib memuat Hak Jawab dari PT. Bhakti Investama di tempat yang sama dengan berita yang diadukan pada kesempatan pertama setelah Koran Tempo menerima Hak Jawab dari PT. Bhakti Investama.

Dewan Pers mengingatkan bahwa perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena ancaman pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 20 Juli 2012

Dewan Pers

dto

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua





Hasil Penyelesaian Pengaduan Kode Etik Jurnalistik Atas Pengaduan Tina Talisa Terhadap Harian *Berita Kota*

Dewan Pers menerima pengaduan dari Tina Talisa, jurnalis Indosiar, tanggal 29 Agustus 2012, atas berita Harian *Berita Kota* berjudul: “KPK Telusuri Aliran Dana Miliaran Rupiah” (edisi 28 Agustus 2012) dan “Tina Talisa Disebut Terima Korupsi Politisi Demokrat” (edisi 29 Agustus 2012).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu tanggal 4 September 2012 di Sekretariat Dewan Pers.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita harian *Berita Kota* melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang, dan menghakimi. *Berita Kota* menyebut dengan jelas nama Tina Talisa (Pengadu), lengkap dengan profesinya, tanpa melalui konfirmasi kepada Pengadu. Pengutipan informasi dari *www.kompas.com*, *www.inilah.com*, dan akun twitter @Tina_Talisa tidak membebaskan *Berita Kota* dari kewajiban melakukan klarifikasi kepada Pengadu. Dewan Pers tidak menemukan etiked buruk dari *Warta Kota* terhadap Pengadu.

Pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. *Berita Kota* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca sesuai yang diamanatkan UU No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
2. *Berita Kota* berkomitmen untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya tentang Pengadu.
3. Kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi.

Demikian Hasil Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 4 September 2012

Pengadu

Teradu

Tina Talisa

Tatang Suherman
Redpel *Berita Kota*

Dewan Pers

Agus Sudibyo
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat
dan Penegakan Etika Pers



Perusahaan Pers dan Kemerdekaan Pers

Oleh: Bagir Manan

Kemerdekaan (kebebasan) berusaha di bidang dan penerbitan pers, merupakan salah satu wujud pemulihan demokrasi. Sejak reformasi, dilarang segala bentuk campur tangan terhadap pers, termasuk menjalankan perusahaan pers. Walaupun ada pembatasan, hanya berkaitan dengan bentuk badan usaha, permodalan minimum, dan persyaratan yang merupakan kepentingan internal, bukan dalam makna kontrol terhadap pers. Pembatasan lain berkaitan dengan hal yang menjadi asas umum perikehidupan untuk memelihara agar pers menjadi sarana yang memberi manfaat sebesar-besarnya terhadap publik (*public interest, public order, public security*). Itupun wajib dijalankan menurut atau berdasarkan asas-asas negara hukum, seperti larangan tindakan preventif, menghormati *due process*, dan lain-lain.

Ada seorang wartawan senior dalam sejumlah diskusi mengatakan; seorang wartawan — demi kemerdekaan pers dan tanggung jawab mengungkap kebenaran — dapat sangat berani menghadapi segala hambatan ketika menjalankan suatu tugas jurnalistik. Tetapi biasanya kehilangan nyali ketika berhadapan dengan perusahaan pers yang menaunginya. Suatu anomali bahkan ironi. Kepentingan perusahaan pers

ternyata berada di atas kemerdekaan (kebebasan) jurnalistik seorang wartawan.

Persoalan internal

Ucapan wartawan di atas, menggambarkan betapa besar (menentukan) peran perusahaan pers terhadap kemerdekaan (kebebasan) pers. Dapat pula disebut lebih lanjut, ternyata kemerdekaan pers tidak saja berhadapan dengan faktor-faktor eksternal, cq. kekuasaan. Kemerdekaan pers juga menghadapi persoalan internal yaitu kemungkinan konflik kepentingan dengan perusahaan pers bersangkutan. Di permukaan, (*on the surface*), kepentingan perusahaan dapat berkolaborasi dengan kepentingan lain, seperti kepentingan politik, yaitu ketika “pemilik” perusahaan menyatukan diri dengan kekuatan politik atau kekuasaan politik. Tetapi dalam era liberalisasi bahkan dedologi yang terjadi sekarang (sebagai salah satu buah reformasi), segala bentuk kolaborasi politik atau sikap politik, tidak lain dari kepentingan ekonomi perusahaan pers yang bersangkutan (untuk meraih sebesar-besarnya laba atau untuk menjaga atau menyelamatkan suatu kepentingan ekonomi). Makin besar ketergantungan para pelaku jurnalistik terhadap perusahaan pers,

makin lemah pula kemerdekaan (kebebasan) pers.

Persoalannya: “Apakah mungkin menemukan suatu kondisi yang di satu pihak menjamin kelangsungan kepentingan ekonomi perusahaan pers, di pihak lain kemerdekaan pers dapat dijalankan sebagai budaya sosial yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi (termasuk oleh perusahaan pers)?”

Untuk mempertemukan kepentingan yang mungkin berbeda tersebut, ada satu pertanyaan: “Apakah perusahaan pers — betapapun besar makna ekonomi atau sebagai industri — memiliki keunikan yang membedakannya dari usaha ekonomi lainnya?” Mestinya, ya. Apakah itu? Perusahaan pers harus tetap menyadari: Pertama; pers sebagai institusi publik mengemban kepentingan publik. Kedua; pers sebagai subsistem demokrasi harus terpelihara tetap merdeka (bebas) dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Ketiga; perusahaan pers seyogyanya menjadi sarana yang turut serta mewujudkan kesejahteraan umum atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. •

Jakarta, Juli 2012

Artikel Ketua Dewan Pers Bagir Manan ini merupakan petikan dari artikel dengan judul yang sama. Baca selengkapnya di www.dewanpers.or.id

Petunjuk Cara Mengirim SMS Data dan Pengaduan

=> Ketik “DEWANPERS” kirim ke **3030***

Permintaan Data dan Pengiriman Pengaduan Melalui PUSAT SMS DEWAN PERS 3030

Biaya Rp1.000/SMS atau Konten (bukan dalam bentuk BERLANGGANAN)

*: Hingga 4 September 2012, baru bisa menggunakan nomor Telkomsel, Indosat, 3, XL, Fren, dan Esia. Yang lain masih dalam proses.

